



PUTUSAN

Nomor 4749/Pdt.G/2023/PA Bwi.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banyuwangi yang memeriksa dan mengadili perkara Pengesahan Perkawinan/ Itsbat Nikah pada tingkat pertama dalam sidang majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

1. **XXX.** Umur : 56 tahun , Jenis kelamin : laki- laki . Tempat tanggal lahir : Banyuwangi , 02-08-1967. Nik : XXX, Pendidikan : Slta / dan yang sederajat , Pekerjaan : Wiraswasta, warga negara : Indonesia . Alamat Ktp : XXX. Kabupaten ; Banyuwangi . Selanjutnya mohon disebut sebagai PEMOHON ISBAT NIKAH .I;
2. **XXX,** Umur : 51 tahun , jenis kelamin : Laki laki , Tempat tanggal lahir : Banyuwangi , 25-11-1972. Nik : XXX Pendidikan : Slta / dan yang sederajat , Pekerjaan : Wiraswasta , Warga negara : Indonesia . Alamat ktp : XXX , Kabupaten : Banyuwangi, Selanjutnya mohon disebut sebagai PEMOHON ISBAT NIKAH.II.
3. **XXX.** Umur : 43 tahun , jenis kelamin : Perempuan , Tempat tanggal lahir : Banyuwangi , 11-05 - 1980. Nik : XXX Pendidikan : Diploma/ dan yang sederajat . Pekerjaan : Guru Warga negara : Indonesia , Alamat Ktp : XXX , Kabupaten : Banyuwangi, Selanjutnya mohon disebut sebagai, PEMOHON ISBAT NIKAH .III.
4. **XXX.** Umur : 37 Tahun , jenis kelamin : Perempuan , Nik : XXX, Tempat tanggal lahir : Banyuwangi , 01-06- 1985. Pendidikan : Slta/ dan yang sederajat , Warga negara : Indonesia , Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga . Alamat Ktp : XXX, Kabupaten : Banyuwangi. Selanjutnya mohon disebut sebagai PEMOHON ISBAT NIKAH .IV.

halaman 1 dari 18 hal Put 4749/Pdt.G/2023/PA Bwi



Berdasarkan surat kuasa kusus nomer : 36 / Adv/KM/ V /2023
tertanggal, 25 - Mei - 2023 KOMARI . SH, Pekerjaan
Advokat . Berkedudukan Pada Kantor Hukum : KOMARI
SH.& PATNER dengan alamat : Jln Untung Suropati
nomer : 90 . Depan Kantor Desa Tembok Rejo , Muncar ,
Banyuwangi. Untuk selanjutnya disebutsebagai Pemohon
;

melawan

XXX. Umur 64 , Jenis kelamin ,Laki - laki , Tempat tanggal lahir ,
Banyuwangi, 08 - 04 - 1959 ,nik , XXX, Pekerjaan , PNS ,
Alamat , XXX Kabupaten , Sleman , Yogyakarta . (oleh
karena XXX sudah meninggal dunia dan hanya
menpunyai saudara satu yang Bernama Dr. H . M .
Kholili .M.Si .maka Saudara Dr .H. M. Kholili M.Si, untuk
selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;-

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;-

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka
sidang;-

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 26
Oktober 2023 telah mengajukan Pengesahan Perkawinan/ Itsbat Nikah terhadap
pernikahan kedua orang tuanya yang telah didaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Banyuwangi, dengan Nomor 4749/Pdt.G/ 2023/ PA Bwi,
tanggal 26 Oktober 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

DALAM POSITA :

1. Bahwa Pemohon / XXX(Alm) dan XXXXXX (Alm) telah melangsungkan
Perkawinan pada Hari Senen tanggal, 15 maret 1965 ,bertempat di XXX,
Kabupaten : Banyuwangi , Perkawinan tersebut di lakukan dengan cara
sariat islam , dengan Wali nasab XXX, Yang mengkawinkan (Moden)
Adalah pak XXX (alm) dengan maskawin berupa uang Rp . 10.000,-

halaman 2 dari 18 hal Put 4749/Pdt.G/2023/PA Bwi



- (sepuluh ribu rupiah) di bayar tunai dan di saksi kan Pranolo (Alm) dan Suamo (Alm) serta sanak saudara, kerabat dan para tetangga terdekat;
2. Bahwa Pemohon/ XXX(Alm) sebelum minikah bersetatus Jejaka dan XXX (Alm) menikah bersetatus Perawan ;
 3. Bahwa Pemohon /XXX(alm) mempunyai saudara satu yang ber nama Dr. H. M. Kholili . M Si . sedangkan XXXbinti H, Samsul arif tidak punya saudara (anak tunggal dari H, Samsul XXX) beliau juga tidak punya saudara sepupu yang lain ;
 4. Bahwa anata ra Pemohon / XXX (Alm) dan XXX XXX (Alm) , tidak ada Pertalian nasab serta tidak ada hubungan Se susuan ,dan telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan serta tidak ada larangan atau halangan untuk melangsungkan Pernikahan baik menurut hukum Islam maupun menurut Undang – undang yang berlaku ;
 5. Bahwa dari perkawinan Pemohon / XXX (Alm) dan XXXBinti XXX (Alm) telah hidup Bersama dan berhubungan sebagai layaknya suami Istri (Bada Dukhul) secara rukun, damai serta mengambil tempat kediaman Bersama Desa : XXX.Kabupaten : Banyuwangi , selanjutnya di karuniai 4 (empat) orang anak antara lain . 1). XXX XXX . 2). XXX .3) . XXX. 4). XXX ;
 6. Bahwa sejak Perkawinan Pemohon /XXX (Alm) Dengan XXXBinti H . Syamsul XXX (Alm) . Tidak pernah bercerai, dan tetap beragama Islam. dan Pernikahan nya tidak pernah di permasalahan oleh warga masyarakat yang berada di lingkungan Tempat tinggal Para Pemohon . Dan pada tanggal , 10 – maret - 2004 Pak XXX telah meninggal dunia di XXX sesuai bukti keterangan kematian dengan nomer : XXX dan Ibu XXXbinti XXX juga meninggal dunia pada tanggal 14 – 10 – 2022 di XXXsesui bukti surat Kematian nomer : XXX Dan surat keterangan Waris dari XXXNomer : XXX (Secara otomatis anak kandung yang mengajukan Permohonan isbat Nikah sesuai surat bukti waris dari desa XXX) ;
 7. Bahwa Pemohon / XXX (Alm) dan XXXbin XXX (Alm) , tidak pernah menerima kutipan akte nikah atau buku nikah dari Pencatat nikah dimana Pemohon menikah yaitu di kantor Urusan Agama XXXKabupaten .Banyuwangi;

halaman 3 dari 18 hal Put 4749/Pdt.G/2023/PA Bwi



8. Bahwa Pemohon/XXX (Alm) dan XXXbinti XXX (Alm) telah berusaha untuk mendapatkan bukti pernikahan pada Kantor Urusan Agama XXXKabupaten Banyuwangi , akan tetapi oleh Kepala Kantor Urusan Agama tersebut dengan surat nomer : XXX , Tertanggal . 27– Februari – 2023, di terangkan bahwa Perkawinan Pemohon/ XXX (alm) dan XXXbinti XXX (Alm) . tidak Tercatat dalam buku regester Kantor Urusan Agama Tersebut ;
9. Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan Permohonan isbat nikah ini untuk mendapatkan Hak – hak identitas Hukum Khususnya memperoleh Buku Nikah dan untuk mengurus kepentingan Penetapan Waris ;
10. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertibnya Adminitrasi kependudukan sebagaimana yang di maksud dalam aturan undang- undang tentang tertib nya Adminitrasi kependudukan maka Pemohon akan melaporkan Penetapan isbat nikah dari Pengadilan Agama Banyuwagi atas Perkara Permohonan Penetapan Isbat nikah ini kepada KUA XXX, Kabupaten Banyuwangi untuk di catat dalam Daptar Buku Regester yang di sediakan untuk itu ;
11. Bahwa Pemohon sanggup Mambayar biaya perkara menurut Undang – Undang yang berlaku ;

Berdasarkan Uraian dan dalil – dalil terebut di atas Selanjutnya Pemohon Memohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pangadilan Agama Banyuwangi yang memerikasa dan mengadili permohonan perkara ini berkenan memberikan Penetapan dengan amar Putusannya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon ;
2. Menyatakan Sah Perkawinan antara,Pemohon/ XXX (Alm) dengan XXXBinti XXX XXX (Alm)yang di langsungkan hari Senen tanggal 15 maret 1965 di XXXKecamatan XXX Kabupaten Banyuwangi ;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan Penetapan isbat nikah ini Kepada Kantor Urusan Agama / KUA

halaman 4 dari 18 hal Put 4749/Pdt.G/2023/PA Bwi



XXX, Kabupaten Banyuwangi untuk di catat dalam Daftar buku regester yang di sediakan untuk itu ;

4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai hukum yang berlaku ;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi berpendapat lain , Pemohon memohon Putusan yang seadil - adilnya (EX AEQUO ET BONO).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di muka sidang;-

Bahwa Mediator (Yudha Ilham Wahyudi, SH.) telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar permasalahan perkawinan saudaranya tidak dipermasalahkan dan tidak keberatan terhadap permohonan yang diajukan oleh para Penggugat tersebut, dan ternyata berhasil, sesuai dengan laporan hasil mediasi tanggal 11 Desember 2023;

Bahwa majelis hakim telah berusaha dalam setiap persidangan menasehati para Pemohon, dan para Pemohon mohon untuk disahkan perkawinan kedua orang tuanya selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan Surat Permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon/ Kuasanya ;-

Bahwa atas dalil permohonan Pemohon/ Kuasanya tersebut, Termohon tidak memberikan jawaban dan tidak lagi hadir dalam persidangan setelah dikaukannya mediasi ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon/ Kuasanya telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK XXX atas nama XXX XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur pada tanggal 24 Agustus 2012. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.1) ;

halaman 5 dari 18 hal Put 4749/Pdt.G/2023/PA Bwi



2. Fotokopi Kartu keluarga (KK) nomor : XXX atas nama **XXX XXX** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur pada tanggal 14 September 2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.2) ;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK XXX atas nama **XXX** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur pada tanggal 24 Agustus 2012. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.3) ;
4. Fotokopi Kartu keluarga (KK) nomor : XXX atas nama **XXX** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur pada tanggal 27 April 2017. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.4) ;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK XXX atas nama **XXX** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur pada tanggal 03 Oktober 2012. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.5) ;
6. Fotokopi Kartu keluarga (KK) nomor : XXX atas nama **XXX** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur pada tanggal 10 Juli 2019. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.6) ;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK XXX atas nama **XXX** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur pada tanggal 01 September

halaman 6 dari 18 hal Put 4749/Pdt.G/2023/PA Bwi



2012. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.7) ;

8. Fotokopi Kartu keluarga (KK) nomor : XXX atas nama **XXX** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur pada tanggal 20 Nopember 2019. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.8) ;
9. Fotokopi surat kematian nomor : XXX atas nama **XXX** yang dikeluarkan oleh Kepala XXX Kabupaten Banyuwangi pada tanggal 25 Oktober 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.9) ;
10. Fotokopi Keterangan dari KUA kecamatan XXX nomor : XXX atas nama **XXX** yang dikeluarkan oleh Kepala XXX Kabupaten Banyuwangi pada tanggal 27 Februari 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P10) ;
11. Fotokopi Keterangan Ahli Waris nomor : XXX atas nama **XXX XXX, XXX, XXX,XXX** yang dikeluarkan oleh Kepala XXX Kabupaten Banyuwangi pada tanggal 25 Oktober 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P11) ;
12. Fotokopi Silsilah Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Kepala XXX Kabupaten Banyuwangi pada tanggal 25 Oktober 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P12) ;

B. Saksi:

Saksi Idari Pemohon

XXX, tempat dan tanggal lahir Banyuwangi, 20 Juni 1944, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di XXX Kabupaten

halaman 7 dari 18 hal Put 4749/Pdt.G/2023/PA Bwi



Banyuwangi; Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah tetangga dari para Pemohon ;-
- Bahwa orang tua dari para Pemohon yang bernama XXX suami istri sah, ;-
- Bahwa saksi hadir dalam pernikahan kedua orang tua para Pemohon ;
- Bahwa kedua orang tua dari para Pemohon sewaktu menikah, dalam keadaan jelek dan gadis dan tidak ada hubungan darah maupun susuan atau halangan untuk melakukan perkawinan ;-
- Bahwa XXX, telah memperoleh 4 orang anak yaitu para Pemohon;-
- Bahwa Saksi melihat kedua orang tua para Pemohon tidak pernah bercerai selain cerai mati dan keduanya tidak pernah menikah dengan orang lain ;
- Bahwa Perkawinan kedua orang tua para Pemohon tidak dicatat di KUA setempat ;
- Bahwa semasa hidup kedua orang tua para Pemohon tidak ada orang yang keberatan terhadap perkawinan kedua orang tua para Pemohon ;-
- Bahwa sekarang kedua orang tua para Pemohon telah meninggal dunia ;
- Bahwa XXX dan memiliki seorang saudara yang bernama XXX;-
- Bahwa antara para Pemohon dengan Termohon telah sepakat bahwa para Pemohon adalah ahli waris dari XXX;-

Saksi II Pemohon

XXX, tempat dan tanggal lahir Banyuwangi, 12 Oktober 1944, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di XXX XXX Kecamatan XXX Kabupaten Banyuwangi; Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah tetangga dari para Pemohon ;-
- Bahwa orang tua dari para Pemohon yang bernama XXX suami istri sah, ;-

halaman 8 dari 18 hal Put 4749/Pdt.G/2023/PA Bwi



- Bahwa kedua orang tua dari para Pemohon sewaktu menikah, dalam keadaan jelek dan gadis, dan tidak ada hubungan darah maupun susunan atau halangan untuk melakukan perkawinan ;
- Bahwa XXX, telah memperoleh 4 orang anak yaitu para Pemohon;
- Bahwa Saksi melihat kedua orang tua para Pemohon tidak pernah bercerai selain cerai mati dan keduanya tidak pernah menikah dengan orang lain ;
- Bahwa selama hidup kedua orang tua para Pemohon, tidak ada yang keberatan terhadap perkawinan mereka ;
- Bahwa Perkawinan kedua orang tua para Pemohon tidak dicatat di KUA setempat ;
- Bahwa sekarang kedua orang tua para Pemohon telah meninggal dunia ;
- Bahwa XXX dan memiliki seorang saudara yang bernama XXX;
- Bahwa antara para Pemohon dengan Termohon telah sepakat bahwa para Pemohon adalah ahli waris dari XXX;

Bahwa, selanjutnya para Pemohon/ Kuasanya telah membenarkan keterangan para saksi tersebut ;

Bahwa selanjutnya para Pemohon/ Kuasanya telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yaitu tetap pada dalil permohonan semula dan mohon ditetapkan perkawinan kedua orang tuanya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon sesuai dengan pasal 130 HIR, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil ;

halaman 9 dari 18 hal Put 4749/Pdt.G/2023/PA Bwi



Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Yudha Ilham Wahyudi, SH. sesuai dengan PERMA No.1 Tahun 2016 dan berdasarkan hasil laporan hakim mediator tanggal 11 Desember 2023 ternyata mediasi telah berhasil mencapai kesepakatan ;-

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya mohon ditetapkan sah perkawinan kedua orang tuanya ;

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan para Pemohon/ Kuasanya tersebut Termohon tidak memberikan jawaban karena tidak datang lagi dalam persidangan setelah mediasi dilakukan ;-

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah masalah penegasan terhadap perkawinan perkawinan kedua orang tua para ;-

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon sebagaimana terurai dalam surat permohonannya tersebut serta bukti-bukti yang telah diajukan di muka sidang, maka majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;-

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1, sampai 11, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 yaitu Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK XXX atas nama XXX XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur pada tanggal 24 Agustus 2012, yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam memutus perkara ini;-

Menimbang, bahwa bukti P.2 yaitu Fotokopi Kartu keluarga (KK) nomor : XXX atas nama XXX XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur pada tanggal 14 September 2020, yang merupakan akta outentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga bukti tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.3 yaitu Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK XXX atas nama XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan

halaman 10 dari 18 hal Put 4749/Pdt.G/2023/PA Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur, yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam memutus perkara ini;-

Menimbang, bahwa bukti P.4 yaitu Fotokopi Kartu keluarga (KK) nomor : XXX atas nama XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur, yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa bukti P.5 yaitu Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK XXX atas nama XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur pada tanggal 03 Oktober 2012, yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa bukti P. 6 yaitu Fotokopi Kartu keluarga (KK) nomor : XXX atas nama XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur pada tanggal 10 Juli 2019, yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa bukti P. 7 yaitu Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK XXX atas nama XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur pada tanggal 01 September 2012, yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa bukti P.8 yaitu Fotokopi Kartu keluarga (KK) nomor : XXX atas nama XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur pada tanggal 20 Nopember 2019, yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa bukti P. 9 yaitu Fotokopi surat kematian nomor : XXX atas nama XXX yang dikeluarkan oleh Kepala XXX Kabupaten Banyuwangi pada tanggal 25 Oktober 2022, yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan

halaman 11 dari 18 hal Put 4749/Pdt.G/2023/PA Bwi



aslinya, sehingga bukti tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa bukti P. 10 yaitu Fotokopi Keterangan dari KUA kecamatan XXX nomor : XXX atas nama XXX yang dikeluarkan oleh Kepala XXXKabupaten Banyuwangi pada tanggal 27 Februari 2023, yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa bukti P.11 yaitu Fotokopi Keterangan Ahli Waris nomor : XXXatas nama XXX XXX, XXX, XXX,XXX yang dikeluarkan oleh Kepala XXXKabupaten Banyuwangi pada tanggal 25 Oktober 2022. yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa bukti P.12 yaitu Fotokopi Silsilah Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Kepala XXXKabupaten Banyuwangi pada tanggal 25 Oktober 2022, yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa para saksi dari pihak Pemohon telah memberikan keterangandalam persidangan yang menyatakan, bahwa saksi kenal dengan kedua orang tua para Pemohon, kedua orang tua para pemohon menikah berstatus jejak dan gadis, tidak pernah bercerai, tidak ada orang yang keberatan terhadap perkawinan mereka dan telah mempunyai 4 orang anak yaitu para Pemohon, bahwa XXXbin XXXmempunyai saudara yang bernama XXX;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada poin 1 bila dihubungkan dengan dengan bukti P.1 sampai dengan P. 8 yaitu FotokopiKTP dan Kartu Keluarga dan dihubungkan dengan keterangan para saksi di bawah sumpah dan dikorelasikan dengan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, maka pemeriksaan terhadap perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Banyuwangi ;-

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada poin 2,3 dan 4 bila dihubungkan dengan dengan bukti P.10 yaitu Fotokopi Surat Keterangan dari KUA Kecamatan XXX dan dihubungkan dengan keterangan para saksi dibawah sumpah yang menyatakan bahwa kedua orang tua para Pemohon telah menikah secara sah, telah dilangsungkan dengan secara syari'at Islam, dihadapan para

halaman 12 dari 18 hal Put 4749/Pdt.G/2023/PA Bwi



saksi dan terjadinya proses ijab dan kabul dan adanya mahar dan adanya wali yang menikahkan, sehingga patut dinyatakan bahwa pernikahan yang telah dilakukan oleh kedua orang tua para Pemohon telah sejalan dengan ketentuan pasal 14 Kompilasi hukum Islam tentang syarat sahnya dari suatu perkawinan, dan telah sah menurut syari'at Islam ;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada poin 5 bila dihubungkan dengan bukti P.11 dan P.12 fotokopi Keterangan ahli waris dan fotokopi silsilah ahli waris dan dihubungkan dengan keterangan para saksi di bawah sumpah bahwa XXX dengan XXX binti XXX telah mempunyai 4 orang anak yaitu para Pemohon, maka Majelis Hakim menilai bahwa dalil permohonan dari pra Pemohon patut dinyatakan telah terbukti dan patut untuk dikabulkan ;-

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada poin 6,7 dan 8 bila dihubungkan dengan keterangan para saksi dipersidangan dan para saksi telah melihat secara langsung kedua orang tua para Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara syari'at islam, tidak ada halangan untuk melakukan perkawinan dan tidak pernah bercerai akan tetapi tidak mendapat buku nikah, maka telah sejalan dengan ketentuan pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim menilai bahwa dalil permohonan para Pemohon tersebut patut dinyatakan telah terbukti sehingga patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut;-

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada poin 9 dan 10 bila dihubungkan dengan keterangan para saksi dan para saksi telah melihat dengan secara langsung meskipun kedua orang tua para Pemohon telah melakukan perkawinan di KUA akan tetapi tidak memperoleh buku nikah, Majelis Hakim menilai bahwa dalil tersebut patut dinyatakan telah terbukti sehingga patut untuk kabulkan.

Menimbang, bahwa saksi I Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 4 HIR.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/ didengar sendiri/ dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg.

halaman 13 dari 18 hal Put 4749/Pdt.G/2023/PA Bwi



sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;-

Menimbang, bahwa saksi II Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 4 HIR ;-

Menimbang, bahwa keterangan saksi II Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;-

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II Pemohon yang saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 171 dan Pasal 172 HIR. juncto pasal 1908 KUH Perdata sehingga keterangan saksi tersebut dapat dijadikan alat bukti dalam memutus perkara ini ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan bukti P. 12 dan keterangan para Saksi dalam persidangan ditemukan fakta kejadian sebagai berikut:-

1. Bahwa kedua orang tua para Pemohon adalah istri sah yang menikah pada tanggal 15 Maret 1965 di Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Banyuwangi;-
2. Bahwa, XXX bin XXX(alm) dengan XXX binti XXX (alm) telah memperoleh empat orang anak ;-
3. Bahwa selama hidup kedua orang tua para Pemohon tidak ada yang berkeberatan terhadap perkawinannya ;
4. Bahwa kedua orang tua para Pemohon tidak pernah bercerai selain cerai mati;
5. Bahwa para Pemohon adalah ahli waris dari dari XXX bin XXX(alm) dengan XXX binti XXX (alm);-

halaman 14 dari 18 hal Put 4749/Pdt.G/2023/PA Bwi



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:-

1. Bahwa perkawinan kedua orang tua para Pemohon adalah sah ;-
2. Bahwa, para Pemohon adalah anak sah dari XXX bin XXX(alm) dengan XXX binti XXX (alm) ;-
3. Bahwa para Pemohon adalah ahli waris dari dari XXX bin XXX(alm) dengan XXX binti XXX (alm);-

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al Asybah Wan Nazair :

تصرف الإمام على الرعية منوط المصلحة
(الإرشاد والنظر)

Artinya : Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan (Al Asybah Wan Nazair 128)

Majelis Hakim mengambil alih ketentuan tersebut menjadi pendapatnya di dalam mempertimbangkan perkara a quo ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas maka dalil permohonan Pemohon tersebut patut dinyatakan telah terbukti maka tuntutan Pemohon pada angka 1 dan 2 dapat dikabulkan ;-

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka biaya perkara patut dibebankan pada Pemohon (vide : Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, yang besarnya akan diperhitungkan pada akhir putusan ini ;-

Memperhatikan Pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 adalah perubahan kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Peraturan Mahkamah Agung RI

halaman 15 dari 18 hal Put 4749/Pdt.G/2023/PA Bwi



Nomor 1 Tahun 2016 peraturan perundang-undangan lain dan Kompilasi Hukum Islam serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;-

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;-
2. Menyatakan Sah Perkawinan kedua orang tua para Pemohon yang bernama XXX (Alm) dengan XXXBinti XXX XXX (Alm) yang di langungkan hari Senin tanggal 15 maret 1965 di XXXKecamatan XXX Kabupaten Banyuwangi);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 1.297.500,00,- (satu juta dua ratus sembilan puluh tujuh lima ratus rupiah);-

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi hari Senintanggal 15 Januari 2024 M, bertepatan dengan tanggal 3 Rajabgtrf1445 Hijriyah oleh **Drs. H. Mukminin** sebagai Ketua Majelis Hakim, dan **Drs. Ambari, M.Si.**, Dan **Moh Rasid, SH, M.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim -Hakim anggota dan dibantu oleh **Yuliadi, SH, MH.** Sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon/ Kuasanya dan diluar hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Drs. H. Mukminin

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

halaman 16 dari 18 hal Put 4749/Pdt.G/2023/PA Bwi



Drs. Ambari, MSI.

Moh. Rasid, S.H., M.H.I.

Panitera Pengganti,

Yuliadi, S.H, M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	1.047.500,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	80.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 1.297.500,00

(satu juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).